




STUDI HUKUM INTERDISIPLIN & KEBUTUHAN REFORMASI HUKUM (RKUHP)

**Sulistiyowati Irianto, FHUI
Sekolah Tinggi Hukum Jentera, 4 Agustus 2022**


Pengantar

- Perubahan masyarakat: sains & tekno
- Respon & kecenderungan ilmu pengetahuan global: interdisiplinaritas
- Mengapa penting pendekatan interdisiplin bagi studi hukum ?
- Reformasi hukum (RKUHP), *law making process*, membutuhkan perspektif interdisiplin
- Ilustrasi: hukum yang hidup dlm RKUHP: apa masalahnya ?
- Epilog



DUNIA YANG BERUBAH

- Perubahan dunia global: sains, teknologi digital
→ perubahan masyarakat secara cepat
- Dunia tanpa batas → komunikasi digital incl. e-commerce
- Trend ilmu pengetahuan global adl interdisiplinaritas
- Ada kebutuhan utk memperkaya ilmu hukum dengan studi hukum interdisiplin
- Kuliah baru → , “Law and Technology”, “Law & Health”, “Law, Culture & Society” “ Gender and Law”, “Law & Economics”, dsb



Masa depan Ilmu Hukum



- Kecerdasan buatan dpt memeriksa kontrak, melakukan pekerjaan kenotariatan & lawyering, mengadministrasi perkara, mem-visualisasi persidangan,
- Perubahan dunia hukum: kebutuhan interdisiplinaritas antara hukum, sains & teknologi



Informasi Digital

- ❑ Susskind: *The End of Lawyers ? & Tomorrow's Lawyer*: dunia hukum akan mengalami perubahan lebih radikal dalam dua dekade ke depan, daripada perkembangan selama dua abad terakhir → berakhirnya profesi hukum atau awal lahirnya profesi hukum baru ?
- ❑ Reiling: *Technology for Justice* Sistem pengadilan yang transparent dan akuntabel → mengatasi keterlambatan, ketiadaan akses dan korupsi, dukungan thdp tatakelola administrasi dan proses peradilan yg baik
- ❑ IT juga dibutuhkan dalam proses pembuktian di pengadilan melalui penggunaan video, audio dalam sesi persidangan, pelaporan elektronik, video konferensi untuk saksi, dan penyimpanan file.

Epistemologi Hukum: Di mana Socio-Legal Studies ?

- Pertama:
- Studi tentang doktrin, dogma, konsep dasar
- *Legal basic knowledge* ada dalam ranah ilmu hukum pidana, perdata dan acara

Kedua


- Studi tentang kenyataan hukum ~
Ubi Societas Ibi Ius
- Genre ilmu: Hukum dan Masyarakat (*Socio-Legal Studies*)
- SLS: **PAYUNG** bagi Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Politik Hukum, Sejarah Hukum, Psikologi Hukum, Gender dan Hukum, (studi hukum interdisiplin)

Pertanyaan kritis SLS terhadap hukum – Studi Hukum Interdisiplin (Socio-Legal Studies/ Law & Society)

- Bagaimana hukum merespon masyarakat ?
- Bagaimana hukum diterapkan dalam keseharian hidup masyarakat ?
- Apakah hukum memberi keadilan utk setiap orang ?
- Mengapa masyarakat berubah ?
- Ketika masyarakat berubah, bagaimana hukum juga harus berubah ?
- Bahan penelitian socio-legal: Konstitusi-PerDes, Putusan Pengadilan → jantung ilmu hukum
- PLUS mempelajari bekerjanya teks hukum dalam masyarakat
- Pendekatan teori & metode yang digunakan: meminjam dari ilmu2 lain
- **Multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin**

Pembangunan Hukum & Reformasi Hukum

- 4 milyar orang di seluruh dunia – sebagian besar perempuan -- hidup dalam kemiskinan karena ketiadaan akses kepada keadilan (CLEP, 2008)
- Dekonstruksi thd kemiskinan dlm perpektif ekonomi sentris
- Ketidadaan akses kpd keadilan: ketidadaan ruang untuk didengar suaranya dlm proses pengambilan keputusan di berbagai tingkat



EMPAT PILAR AKSES KEADILAN

- (1) Reformasi Hukum: tersedianya hukum yang adil bagi kelompok rentan (perempuan) --afirmatif
- (2) Akses terhadap pengetahuan hukum
- (3) Akses terhadap identitas hukum
- (4) Akses terhadap bantuan hukum

RKUHP

- Apakah dirumuskan dengan memperhitungkan pendekatan hukum interdisiplin ?
- Ada banyak aspek - mis. the living law / hukum yg hidup
- Apakah yang dimaksud sbg hukum yang hidup ?



Hukum yang hidup: Perspektif PLURALISME HUKUM

- Hukum negara bukan satu-satunya hukum yang memonopoli perilaku kita.
- Dalam arena-arena sosial terdapat **ko-eksistensi antara hukum negara dan hukum NON-negara, yaitu hukum adat, hukum agama, dan kebiasaan**
→(Pluralisme Hukum)
- **Hukum NON-negara** itu disebut **the living law**, self-regulation, folk law, people's law
- Mana yang paling menguasai hidup kita ? Tergantung konteksnya, tetapi hukum negara sangat kuat keberlakuannya.
- Masing2 hukum ini bukanlah entitas yang jelas batasnya, karena terjadinya pertemuan antara:
 - Hukum agama dan adat (mis *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*)
 - Hukum negara dan adat (mis. UU Perkawinan, Putusan Hakim Sumatera Barat untuk kasus-kasus waris)

Pluralisme hukum modern (global)

- Globalisasi: Kompleksitas pluralisme hukum bertambah luas → pengaruh hukum internasional thdp hukum nasional (bidang humanitarian & hak asasi perempuan)
- Globalisasi dalam bidang hukum
 - Pertemuan antara hukum internasional dan hukum nasional → bisa konflik, tetapi juga kontestasi, negosiasi, reproduksi atau hibridasi
 - Contoh: ratifikasi berbagai macam instrumen hukum internasional dalam hukum nasional kita
- Bisa juga terjadi glocalisasi (hukum baru mendapatkan “nuansa lokal”)

The Living Law dlm hukum negara

- Hukum teks: *law as it should be* → utk menjadi hukum yang hidup (*the living law, hukum yang senyatanya dianut, dipraktikkan*) harus melalui ujian terhadap kasus (sengketa)
- Dalam hukum negarapun ada the living law
- Dalam ujian ini, di mana “hukum yang hidup” ?
- Teks hukum bersifat multi-tafsir
- Selalu ada gap antara text dalam hukum negara dengan hukum yang hidup (putusan hakim di pengadilan).
- Hukum bersemayam dalam ketegangan, perselisihan, sengketa, dan hukum yang hidup adalah hasil dari putusan terhadap suatu sengketa (putusan hakim)
- **Hukum yang hidup dalam hukum Negara (the living law) adl putusan para hakim**

The living *adat* law

- Hukum adat: bukanlah hukum yang sekali dibuat selamanya akan tinggal tetap.
- Hukum adat selalu berubah
- Perspektif budaya: unsur hukum yang sukar berubah adalah yang merupakan unsur kebudayaan inti, ideologis: termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perempuan dan laki-laki
- Unsur hukum yang mudah berubah: unsur kebudayaan luar spt gaya hidup, cara berpakaian, pola makan, cara makan
- *Kebudayaan: cara berpikir, berpengetahuan, berhukum

Hukum adat, yang mana ?

Setidaknya terdapat keragaman hukum adat berdasarkan:

- Sistem kekerabatan: patrilineal, matrilineal, bilateral
- Van Vollenhoven: 19 *adat rechtskringen*, ttp sebenarnya hukum adat jauh lebih luas daripada cakupan Van Vollenhoven
- Hukum adat yang mendapat pengaruh agama: mis hukum waris
- Ada pula hukum adat yang dipolitisasi

The religious living law

- Text dlm hukum agama pun multi tafsir (Otto, 2012)
- Mis: soal waris: apakah perempuan (istri, anak perempuan) ahli waris ? Berapa besar bagiannya ?
- Penelitian di Depok dan Cianjur
 - Depok: Penyelesaian sengketa waris: deliberasi/ musyawarah keluarga, dipimpin laki-laki.
 - Cianjur: selalu melibatkan ulama
- Ada beragam interpretasi dari berbagai otoritas ulama dalam memposisikan perempuan dalam aksesnya kepada waris
- Pandangan: apa yang dianggap berbeda dari yang diatur hukum Islam (mis memberi porsi waris sama banyak anak laki-laki dan perempuan), dikatakan sebagai hukum adat

Hukum Negara harus dipisahkan dari moralitas

- H.A.L Hart (1961, 1994)- Filsuf Inggris, tokoh Legal Positivism
- Hukum berasal dari tradisi moralitas
- Mengatur apa yang boleh dan tidak boleh, bertujuan utk melindungi masyarakat dari kejahatan dan keserakahan, mendistribusi keadilan
- Demikian pula (etika) moral. Namun tidak semua prinsip moralitas harus dijadikan hukum (tertulis).
- Hukum harus dipisahkan dari moralitas, karena bila disatukan akan bisa membusukkan satu sama lain
- Bila dipisahkan, akan dapat saling mengoreksi satu sama lain
- Etika moral lebih tinggi dari hukum, sanksi sosial: dikucilkan, diusir dari kampung, dan tidak terlepas dari politisasi: persekusi (diarak telanjang), dll
- Contoh hukum dan moralitas yang disatukan: Perda-Perda diskriminatif terhadap perempuan. Dan mari kita periksa bberapa pasal dalam RKUHP

Bahaya Legalisasi Politik identitas

- Bahayanya mencantumkan “hukum yang hidup” (adat) dalam hukum negara--apabila tidak disertai batasan yang jelas-- adalah:
- Bisa melegalisasi politisasi identitas dengan menggunakan hukum Negara
- Perempuan (termasuk warga adat, kelompok miskin, rentan lain) sering mengalami politisasi identitas karena seksualitasnya, atau agama/kepercayaan atau etnisitas/ras

Epilog

- Reformasi hukum (RKUHP) adl keniscayaan, tetapi perumusan hukum (law making process) penting utk dibuka terhadap pendekatan interdisiplin, karena alasan ini:
 - *Ubi societas ibi ius*: di mana ada masyarakat di situ ada hukum -pengalaman & realitas masyarakat harus dihitung.
 - Implementasi hukum: Aparat Penegak Hukum dan Budaya hukum: sistem berpikir, sistem berpengetahuan dan sistem berhukum dalam masyarakat - menyepakati apa yang boleh dan tidak boleh
 - Perspektif pluralisme hukum → Hukum negara bukan satu2nya acuan hukum → masing2 hukum negara, hukum agama, hukum adat memiliki living law nya sendiri
- Yang manakah yang dimaksud the living law ?
- Bila dirumuskan tidak secara jelas akan berdampak ketidakadilan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, kelompok minoritas)

THANK
YOU! 😊